

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu upaya menggali sumber keuangan sendiri guna menunjang pembangunan Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Uang Leges.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UANG LEGES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Uang Leges adalah Pungutan syah Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi.

BAB II

UANG LEGES

Pasal 2

Setiap surat izin, surat-surat keterangan, tanda bukti pembayaran, akta-akta, surat-surat berharga atau surat-surat lainnya yang dianggap sejenis, yang dikeluarkan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah beserta segenap jajarannya, serta Badan-badan Usaha Milik Daerah, dikenakan pungutan Uang Leges.

Pasal 3

Besernya Uang Leges menurut macam-macam akta/surat adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha :
 - a. Pedagang Kecil Rp. 7.500,-
 - b. Pedagang Menengah Rp. 10.000,-
 - c. Pedagang Besar Rp. 20.000,-
2. Surat Izin Usaha Perdagangan :
 - a. Pedagang Kecil Rp. 7.500,-
 - b. Pedagang Menengah Rp. 10.000,-
 - c. Pedagang Besar Rp. 20.000,-
3. Surat Izin Usaha Industri :
 - a. Industri Kecil Rp. 5.000,-
 - b. Industri Menengah Rp. 15.000,-
 - c. Industri Besar Rp. 25.000,-
4. Surat Izin Usaha Bidang Jasa :
 - a. Jasa Kecil Rp. 2.500,-
 - b. Jasa Menengah Rp. 5.000,-
 - c. Jasa Besar Rp. 10.000,-
5. Surat Izin Pertambangan Daerah :
 - a. Pertambangan Kecil Rp. 5.000,-
 - b. Pertambangan Menengah Rp. 15.000,-
 - c. Pertambangan Besar Rp. 25.000,-
6. Surat Izin Mendirikan Bangunan :
 - a. Bangunan Semi Permanen Rp. 2.500,-
 - b. Bangunan Permanen Rp. 5.000,-

7. Surat Izin Mendirikan Bangunan Industri dan Surat Izin Undang-undang Gangguan	Rp. 25.000,-
8. Surat Izin Pemborongan Pembangunan :	
a. Kwalifikasi B	Rp. 50.000,-
b. Kwalifikasi M	Rp. 35.000,-
c. Kwalifikasi K 1	Rp. 25.000,-
d. Kwalifikasi K 2	Rp. 15.000,-
e. Kwalifikasi K 3	Rp. 10.000,-
f. Non DRM / Golongan Ekonomi Lemah	Rp. 5.000,-
9. Surat Izin Trayek Kendaraan	Rp. 5.000,-
10. Izin Pemanfaatan Hutan	Rp. 100.000,-
11. Izin Usaha Hutan Tanaman	Rp. 100.000,-
12. Izin Pungutan Hasil Hutan :	
a. Dibawah 50 ha	Rp. 5.000,-
b. 50 ha sampai dengan 100 ha	Rp. 10.000,-
13. Izin Prinsip	Rp. 150.000,-
14. Izin Prinsip Lokasi	Rp. 100.000,-
15. Rekomendasi Perubahan Kendaraan	Rp. 5.000,-
16. Rekomendasi Perpindahan Wilayah Kendaraan	Rp. 7.500,-
17. Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan	Rp. 5.000,-
18. Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum	Rp. 10.000,-
19. Surat Perjanjian Sewa dengan Pemda	Rp. 5.000,-
20. Kontrak Pekerjaan Pemborongan Pembangunan .	
a. Golongan B	Rp. 100.000,-
b. Golongan M	Rp. 75.000,-
c. Golongan K 1	Rp. 50.000,-
d. Golongan K 2	Rp. 35.000,-
e. Golongan K 3	Rp. 25.000,-
f. Golongan Ekonomi Lemah / DRM	Rp. 10.000,-

21. Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan :	
a. Golongan B	Rp. 100.000,-
b. Golongan M 1	Rp. 80.000,-
c. Golongan M 2	Rp. 50.000,-
d. Golongan K 1	Rp. 35.000,-
e. Golongan K 2	Rp. 25.000,-
22. Kontrak Pemasok Barang / Jasa :	
a. Golongan B	Rp. 100.000,-
b. Golongan M	Rp. 80.000,-
c. Golongan K 1	Rp. 50.000,-
d. Golongan K 2	Rp. 35.000,-
23. Pengesahan Surat Keterangan / Surat Kuasa	Rp. 5.000,-
24. Akta Ganti Nama	Rp. 5.000,-
25. Salinan Daftar Pemilik	Rp. 5.000,-
26. Kwitansi Pembayaran Rekening PDAM	Rp. 500,-
27. Akta Jual Beli Tanah	Rp. 10.000,-
28. Surat Keterangan Untuk Nikah	Rp. 5.000,-
29. Surat Izin Pemutaran Film	Rp. 15.000,-
30. Surat Izin Penggunaan Bangunan Usaha	Rp. 15.000,-
31. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa Mengenai :	
a. Barang Bergerak	Rp. 5.000,-
b. Barang Tidak Bergerak	Rp. 10.000,-
32. Pengesahan Surat Rekomendasi Dokumen Tender :	
a. Golongan B	Rp. 60.000,-
b. Golongan M 1	Rp. 50.000,-
c. Golongan M 2	Rp. 40.000,-
d. Golongan K 1	Rp. 35.000,-
e. Golongan K 2	Rp. 30.000,-
f. Golongan K 3	Rp. 25.000,-
33. Surat Keterangan Jalan / Pas Jalan WNA	Rp. 2.500,-

34. Surat Keterangan Jalan / Pas Jalan WNI	Rp. 1.000,-
35. Advis terhadap Izin Tempat Usaha dari Kepala Dinas Teknis bersangkutan	Rp. 2.500,-
36. Surat Kontrak Pinjaman Alat Berat Milik Pemda	Rp. 25.000,-
37. Surat Pendaftaran Kembali WNA keturunan Asing	Rp. 2.500,-
38. Surat Keterangan Persyaratan Masuk WNI	Rp. 2.500,-
39. Surat Keterangan Pindah Bagi WNA	Rp. 2.500,-
40. Surat Keterangan Pindah Bagi WNI	Rp. 1.000,-
41. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan	Rp. 2.500,-
42. Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	Rp. 2.500,-
43. Surat Keterangan Pengiriman Ikan, Ternak dan Buah-buahan	Rp. 1.000,-
44. Berkas Dokumen Penawaran	Rp. 15.000,-
45. Fiskal Daerah	Rp. 50.000,-
46. Kwitansi pembayaran rekening telepon	Rp. 500,-
47. Kutipan Akta Catatan Sipil :	
a. Kutipan Akta Kelahiran	Rp. 1.000,-
b. Kutipan Akta Perkawinan	Rp. 5.000,-
c. Kutipan Akta Perceraian	Rp. 7.500,-
d. Kutipan Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak (Adopsi).....	Rp. 7.500,-
48. Surat Rekomendasi	Rp. 5.000,-

Pasal 4

Uang Leges yang dipungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 4 April 2001



BUPATI BATANG HARI


[Signature]

ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 4 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

[Signature]

SYAHRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan prasyarat dalam Pemerintahan Daerah.

Sumber pendapatan menggali sumber keuangan sendiri bagi Pemerintah Daerah antara lain adalah pungutan Uang Leges sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur setiap Surat Izin, Surat – surat Keterangan, Tanda Bukti Pembayaran, Akta – akta, Surat – surat Berharga atau Surat – surat lainnya yang dianggap sejenis yang dilaksanakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Uang Leges.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas